



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa masalah sosial di Kabupaten Lamandau terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan upaya penanggulangan secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah sosial perlu mendapat prioritas sesuai dengan yang dibutuhkan;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran huruf F Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan urusan sosial merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, sehingga diperlukan pengaturan terhadap penyelenggaraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

1 19

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU
dan
BUPATI LAMANDAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Kabupaten Kamandau yang bertugas dalam bidang perlindungan sosial dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
8. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara khususnya perempuan dan anak, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
10. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
11. Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disingkat dengan NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang jika dimasukkan kedalam tubuh baik itu secara oral (diminum, dihisap, dihirup ataupun dengan



--	--	--	--

- disedot) maupun secara disuntik, dapat mempengaruhi pikiran , suasana hati, perasaan bahkan perilaku seseorang.
12. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat dengan ODHA adalah seseorang yang menderita/mengalami sekumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya system kekebalan tubuh manusia yang didapat (bukan karena keturunan), tetapi di sebabkan oleh virus HIV.
 13. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 14. Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 15. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau pemerintah untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 16. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi social secara memadai
 17. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari permasalahan sosial.
 18. Penjangkauan sosial adalah serangkaian kegiatan penjemputan PMKS yang berada di taman, pasar, jalan dan tempat-tempat umum yang dapat menimbulkan permasalahan sosial, agar perempuan dan anak tersebut memperoleh pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 19. Organisasi sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berbadan hukum maupun tidak yang berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
 20. Panti Sosial adalah institusi atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan social.
 21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
 22. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
 23. Anak Balita terlantar adalah anak yang berusia lima tahun kebawah tahun yang karena sebab tertentu, orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannya (karena beberapa kemungkinan: miskin/tidak mampu, salah seorang sakit, salah seorang/kedua-duanya meninggal, anak balita sakit) sehingga terganggu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
 24. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual dan sosial.
 25. Anak penyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan atau mental sehingga terganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.



26. Kesejahteraan anak adalah suatu kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya
27. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak.
28. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
29. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik dan mental.
30. Pengasuhan adalah berbagai upaya yang diberikan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar, dan anak yang mengalami masalah kelakuan, yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.
31. Bantuan sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga binaan sosial yang tidak mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar kehidupan masyarakat baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemotraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas; dan
- j. Keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. Mencegah timbul, tumbuh dan berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial;
- b. Memulihkan fungsi-fungsi sosial dalam mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
- d. Mengembangkan potensi sosial;
- e. Memberdayakan sumber daya sosial; dan
- f. Melindungi dari kerawanan sosial.



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. penerapan standar pelayanan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana;
 - d. pemberian kemudahan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - e. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. memfasilitasi partisipasi dari masyarakat, organisasi sosial dan/atau dunia usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat didelegasikan kepada SKPD terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Lamandau.

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), SKPD menyusun rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam penyusunan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada arah kebijakan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.
- (3) Rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB III
PENYELENGGARAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi kewajiban bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal PMKS dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. Usaha Preventif;
 - b. Usaha Represif;
 - c. Usaha Rehabilitatif; dan
 - d. Usaha Perlindungan dan Penunjang.

Pasal 8

Usaha Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:

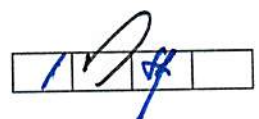
- a. Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
- b. Bantuan Sosial;
- c. Pemukiman lokal;
- d. Peningkatan derajat kesehatan;
- e. Peningkatan aksesibilitas terhadap sumber;
- f. Asistensi Sosial;
- g. Jaminan Sosial; dan
- h. Pemberdayaan.

Pasal 9

- (1) Usaha Represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan antara lain melalui usaha:
 - a. Penjangkauan (Operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi Sosial; dan
 - e. Bimbingan sosial.
- (2) Dalam rangka usaha penanganan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:
 - a. Rujukan ke Panti Sosial;
 - b. Pengembalian kepada orang tua/wali/keluarga/tempat asal; dan
 - c. Pemberian Pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dapat dilakukan melalui usaha:
 - a. Motivasi awal dari hasil penjangkauan (operasi razia);
 - b. Identifikasi;
 - c. Seleksi;
 - d. Motivasi sosial;



- e. Penyaluran/rujukan ke panti-panti rehabilitasi;
 - f. Pengembalian ke tempat asal;
 - g. Bimbingan sosial dan Pelatihan keterampilan;
 - h. Bantuan stimulan; dan
 - i. Pengawasan.
- (2) Penanganan usaha rehabilitatif dapat dilakukan di panti-panti yang ada di daerah dan luar daerah.
 - (3) Dalam pelaksanaan usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat diberikan melalui bimbingan, pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan

Pasal 11

Usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlindungan dan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dapat dilakukan melalui usaha penyediaan fasilitas yang meliputi:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak yang dapat menerima rujukan dari panti swasta dan dilengkapi sarana workshop;
- b. Balai Karya Wanita;
- c. Penyediaan fasilitas/aksesibilitas penyandang cacat pada bangunan dan sarana umum.

Pasal 12

Teknis pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - b. kesempatan bekerja dan berusaha;
 - c. bimbingan fisik, agama, mental, dan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. bantuan hukum;
 - f. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggungjawab SKPD/UKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Anak

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
- (2) Setiap anak berhak mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.



--	--	--	--	--

- (3) Setiap anak berhak mendapatkan pemeliharaan taraf kesejahteraan anak dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
- (4) Setiap anak berhak mendapatkan pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan.
- (5) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orangtua atas segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak.
- (2) Setiap orang dilarang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemerintah daerah dan/atau masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dalam bentuk:
 - a. Perawatan dan pengasuhan
 - b. Pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. Pelayanan pendidikan dan rekreasi ;
 - d. Bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. Rehabilitasi sosial ;
 - f. Bantuan sosial;
 - g. Reunifikasi keluarga;
 - h. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
 - i. Pelayanan pemakaman
 - j. Pelayanan bantuan hukum;
 - k. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
 - l. Penyediaan sarana perawatan anak ditempat kerja; dan
 - m. Perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah anak meliputi:
 - a. anak balita terlantar
 - b. anak terlantar;
 - c. anak nakal;
 - d. anak jalanan; dan
 - e. anak cacat;
- (3) Bagi anak dengan kecacatan selain mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan perlindungan sosial dan pelayanan aksesibilitas.
- (4) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab SKPD/UKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.


[] [] [] [] []

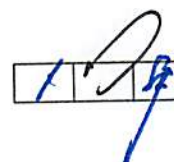
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kemiskinan
Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penanganan penyandang masalah kemiskinan untuk meningkatkan kemampuan dirinya secara sosial dan ekonomi sehingga dapat mencapai kemandirian serta menikmati kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan penanganan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. pendataan;
 - b. seleksi;
 - c. bimbingan sosial;
 - d. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - e. pelatihan keterampilan kerja/usaha dan/atau pendampingan usaha;
 - f. fasilitasi dan pemberian bantuan permodalan dan/atau peralatan kerja;
 - g. fasilitasi pemasaran hasil usaha;
 - h. fasilitasi penempatan tenaga kerja;
 - i. peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, pangan dan tempat tinggal; dan
 - j. peningkatan rasa aman dari tindak kekerasan dan kejahatan.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi:
 - a. Keluarga fakir miskin;
 - b. keluarga yang tinggal di rumah tak layak huni
 - c. wanita rawan sosial-ekonomi; dan/atau
 - d. keluarga rentan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Ketelantaran
Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah ketelantaran untuk menjamin setiap orang dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dan/atau menjalankan fungsi-fungsi sosial didalam keluarga atau keluarga pengganti dan lingkungannya.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan penjangkauan terhadap penyandang masalah keterlantaran;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pemberian pelayanan kesehatan, pendidikan dan psikososial;
 - d. penyediaan rumah singgah/penampungan;
 - e. reunifikasi keluarga, pemulangan ke daerah asal dan/atau dirujuk ke panti sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - f. pelayanan pemakaman.

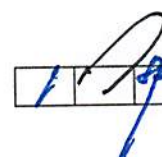


--	--	--	--

- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi:
- a. balita terlantar;
 - b. anak terlantar;
 - c. anak jalanan; dan/atau
 - d. lanjut usia terlantar.

Bagian Kelima
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Kecacatan
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan seluruh penyandang masalah kecacatan untuk mendapatkan kebutuhan dasar atas pelayanan publik yang tidak diskriminatif, sehingga mampu mendorong kemandirian untuk aktif bersosialisasi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. pemberian kemudahan aksesibilitas penyandang kecacatan terhadap pelayanan publik antara lain penyediaan infrastruktur dan pelayanan sosial.
 - b. pelayanan rehabilitasi sosial dalam bentuk:
 - 1) Motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2) perawatan dan pengasuhan;
 - 3) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 4) bimbingan mental spiritual;
 - 5) bimbingan fisik;
 - 6) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 7) pelayanan aksesibilitas;
 - 8) bantuan dan asistensi sosial;
 - 9) bimbingan resosialisasi
 - 10) bimbingan lanjut; dan/atau
 - 11) rujukan.
 - c. Pemberian bantuan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kecacatan yang tidak mungkin lagi direhabilitasi, berupa bantuan makanan, sandang, pemeriksaan kesehatan berkala dan pelayanan pemakaman.
 - d. Memfasilitasi penyandang kecacatan dalam rangka mengembangkan organisasi kecacatan untuk peningkatan kesejahteraan sesama penyandang cacat.
- (3) Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi:
- a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.



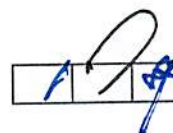
--	--	--	--	--

Bagian Keenam
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Tuna Sosial dan Penyimpangan Perilaku
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawab sosial melalui program-program koreksional, rehabilitative dan refungsionalisasi pranata sosial perkotaan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku, Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. tindakan pencegahan terhadap tumbuh dan kembangnya ketuna sosial dan perilaku menyimpang;
 - b. penertiban masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku yang mengganggu ketertiban umum kota melalui penjangkauan, persuasi, operasi simpatik, pembinaan dan pengembalian ke keluarga dan/atau daerah asal;
 - c. pelayanan rehabilitasi sosial, dalam bentuk :
 - 1) motivasi dan diagnosis psikososial;
 - 2) pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - 3) bimbingan mental spiritual;
 - 4) bimbingan fisik;
 - 5) bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - 6) pelayanan aksesibilitas;
 - 7) bantuan dan asistensi sosial;
 - 8) bimbingan resosialisasi;
 - 9) bimbingan lanjut; dan/atau
 - 10) rujukan.
 - d. memberikan akses bagi penyandang masalah ketunaan sosial khususnya pada penyalahgunaan NAPZA dan ODHA terhadap layanan rehabilitasi medis;
 - e. perlindungan sosial terhadap penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku dalam bentuk bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi :
 - a. Gelandangan;
 - b. Pengemis;
 - c. Eks narapidana;
 - d. Anak nakal;
 - e. Korban NAPZA;
 - f. Prostitusi/tuna susila;
 - g. ODHA; dan/atau
 - h. Eks penyakit kronis.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Bencana
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Bencana untuk menolong dan menyelamatkan para korban bencana dalam memulihkan kembali fungsi sosial perseorangan, keluarga dan masyarakat sehingga dapat hidup secara normal.



--	--	--	--	--

- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah melaksanakan :
 - a. penanganan tenggap darurat;
 - b. rehabilitasi; dan
 - c. rekonstruksi.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penandang masalah korban bencana meliputi :
 - a. korban bencana alam;
 - b. korban bencana non alam; dan/atau
 - c. korban bencana sosial.

Bagian Kedelapan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan penyandang masalah korban kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi untuk dapat pilih dan menikmati kembali taraf kesejahteraan dan menjalani kehidupan yang layak.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi Pemerintah daerah mengupayakan :
 - a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan dan peran-peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar;
 - d. jaminan sosial; dan/atau
 - e. peningkatan tindakan usaha-usaha dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :
 - a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. orang;
 - d. lanjut usia;
 - e. korban perdagangan manusia; dan
 - f. pekerja migrant bermasalah sosial.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Kesejahteraan Sosial lainnya yang perlu ditangani
Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib memelihara dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kemerdekaan, kesetiakawanan sosial, peninggalan sejarah perjuangan bangsa, makam pahlawan dan rumah pahlawan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, Pemerintah Daerah mengupayakan perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar dan jaminan sosial melalui :
 - a. Pemberian bantuan sosial;
 - b. Pemberian penghargaan; dan
 - c. Tunjangan berkelanjutan.



--	--	--	--	--

- (3) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani, antara lain :
- Janda pahlawan;
 - Perintis Kemerdekaan;
 - Veteran;
 - Cacat Veteran;
 - Pelopop kesetiakawanan sosial; dan
 - Penggiat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 25

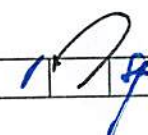
- Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - Perseorangan;
 - Keluarga;
 - Organisasi keagamaan;
 - Organisasi sosial kemasyarakatan;
 - Lembaga swadaya masyarakat;
 - Organisasi profesi;
 - Badan usaha;
 - Lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - Lembaga kesejahteraan sosial asing.
- Peran serta masyarakat dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 26

- Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah.
- Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa dipungut biaya.
- Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 27

- Pemerintah daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah lain untuk melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - pemulangan dan pembinaan lanjut;
 - penyuluhan sosial;
 - pelayanan kesehatan;
 - penyediaan kesempatan kerja;
 - pendidikan dan latihan;
 - penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - pendanaan; dan
 - pengadaan sarana dan prasarana.



--	--	--	--

- (3) Tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan meliputi :

- a. Koordinasi;
- b. Penetapan pedoman dan standar;
- c. Pemberian penyuluhan, bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
- d. Penelitian, pemantauan, dan evaluasi

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 30

- (1) Kepala daerah berwenang menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran pasal 26 ayat (1), berupa ;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau
 - c. denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 31

Penyidikan dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.





Peraturan Bupati sebagai peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X **KETENTUAN PENUTUP** **Pasal 34**

- (1) Setiap orang yang menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak.
- (2) Setiap orang yang memperkerjakan anak di bawah usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Ketenagakerjaan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas adalah kejahatan.

BAB IX **KETENTUAN PIDANA** **Pasal 33**

- Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 32

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	
WADUP	
SETDA	
ASISTEN	
KABDAG	
KASUBDAG	
PELAKSANA	

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 15 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN I.P. UMBING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 147

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 01.08/2017
REGISTER PERDA KAB. LAMANDAU : 01/HUK/2017

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 5 Mei 2016
BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditujukan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, terutama program peningkatan kualitas hidup masyarakat Lamandau. Hal ini disesuaikan dengan tujuan dan fungsi sebuah Peraturan Daerah untuk mengatur hal-hal tertentu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan suatu daerah.

Secara substantif, bahwa dalam upaya mengatasi permasalahan Kesejahteraan sosial Kabupaten Lamandau, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya merupakan tindakan yang berakar atau memiliki fondasi kuat, yaitu pada pemerintahan yang baik (*good governance*), serta agar disusun dengan kaidah-kaidah yang benar.

Pengaturan bidang Penyelenggaraan Kesejahteraan memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial, agar kondisi sosial masyarakat terkendali. Pengaturan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui Peraturan Daerah dapat dipandang sebagai solusi maupun sebagai upaya pencegahan dampak negatif yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat. Belum terdapatnya Peraturan Daerah yang spesifik mengatur mengenai

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lamandau, menjadikan urgensi Peraturan Daerah ini memang menjadi dibutuhkan sebagai payung hukum demi terciptanya kepastian hukum dalam masalah Kesejahteraan yang merupakan kewajiban dari Pemerintahan Daerah khususnya Pemerintah Daerah Lamandau untuk mengadakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lamandau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas



Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas



Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas



Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2017 NOMOR 194**

124